



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/204/KPTS/013/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANAAN

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diberlakukan pada beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, perlu dibentuk satuan tugas untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/107/KPTS/013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/153/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/107/KPTS/013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Membebaskan pembiayaan pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 April 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/204/KPTS/013/2020
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PELAKSANAAN
 PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR
 DALAM PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
 PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR
 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
I.	1. Ketua 2. Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Timur) Asops Kasdam V/Brawijaya Karo Ops Polda Jatim Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan kepada Gubernur.
II.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur	Dukungan kesekretariatan

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
		18. Dandim 0831/Surabaya Selatan 19. Dandim 0832/Surabaya Timur	
IV.	GUGUS II Koordinator : Wakil Koordinator: Anggota :	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Aster Kasdam V/Brawijaya 1. Dir Sabhara Polda Jatim 2. Kabag Ops Polrestabes Surabaya 3. Kabag Ops. Polres Sidoarjo 4. Kabag Ops. Polres Gresik 5. Kasiter Korem 084/BJ	1. Sterilisasi 2. Disinfeksi Lingkungan
V.	GUGUS III Koordinator : Wakil Koordinator: Anggota :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 1. Dansat Brimob Polda 2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 1. Aslog Kasdam V Brawijaya 2. Kasat Intel polres 3. Kasi log Polres 4. Kasilog Korem 084/BJ 5. Pasilog Kodim 0816, 0817, 0830, 0831, 0832. 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	Penanganan Dampak Sosial, Budaya, Agama, Keamanan, Politik dan Ekonomi Masyarakat

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
		10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 12. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	
VI.	GUGUS IV Koordinator : Wakil Koordinator: Anggota :	Dr. JONI WAHYUHADI, dr., SpBS (Ketua Sub Kuratif pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) Provinsi Jawa Timur) Kabidokkes Polda Jatim 1. Inspektur Provinsi Jawa Timur 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 4. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Surabaya 7. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 9. Dr. SOETRISNO, dr., SpOG (K) (Ketua IDI Jawa Timur)	Penguatan Fasilitas Kesehatan, Evaluasi dan Pelaporan

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
		<p>10. Dr. BRAHMANA ASKANDAR, dr.,SpOG (Ketua IDI Surabaya)</p> <p>11. dr. DODO ANONDO, MPH (Ketua PERSI Jatim)</p> <p>12. dr. ATOK IRAWAN, SpP (Ketua ARSADA Jatim)</p> <p>13. Dr. dr. WINDHU PURNOMO, SKM (Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga)</p> <p>14. Dr. DJAZULI CHALIDYANTO, SKM (Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga)</p>	

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttt

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA